



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bandung, 22 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT. 30 RW. 03 Komlek Wijaya Indah Blok 09 No 35 Kelurahan Kuala Pembuang II kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kadipaten, 24 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Tisnasenjaya No 80 RT. 03 RW. 06 Desa Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp, tanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2009, berdasarkan Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, No: xxxxxxxxxx tertanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan di Jalan Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kota Bandung Provinsi Jawa Barat kurang lebih tiga tahun kemudian rumah kontrakan Jalan Darwati Kecamatan Ciwastra Kota Bandung Provinsi Jawa Barat kemudian pindah ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih pada Februari 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Bandung, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak memberi kabar;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk kembali ke Kuala Pembuang guna melanjutkan membina kehidupan rumah tangga tetapi Tergugat tidak menanggapi ajakan Penggugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan lwadl berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bandung sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp tertanggal 08 Oktober 2019, 31 Oktober 2019 dan 27 November 2019 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 19 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Wijaya Indah 9 Nomor 36 RT. 30 RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kotrakan di Bandung, kemudian tahun 2015 pindah ke Kuala Pembuang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit pulang ke Bandung untuk suatu urusan, namun setelah itu tidak kembali lagi ke Kuala Pembuang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menunggu i'tikad baik Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada kirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda apapun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Bandung, 27 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 03 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kotrakan di Bandung, kemudian tahun 2015 pindah ke Kuala Pembuang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pamit kepada saksi untuk pulang sementara ke Bandung, namun setelah itu tidak kembali lagi ke Kuala Pembuang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menunggu i'tikad baik Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bertanya langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya;
- Bahwa Tergugat tidak ada kirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda apapun;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sekitar bulan Februari 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke Bandung namun sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada kabar keberadaan tempat tinggal Tergugat yang pasti meskipun Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat sehingga Penggugat tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 HIR kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

-

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Februari 2017 yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pulang ke Bandung, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti;

-

Bahwa Penggugat sudah bersabar menunggu i'tikad baik Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan niat untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, jika suami istri sudah terikat dalam perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut dimana salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika suami istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan cenderung menyebabkan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpecahan sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin mewujudkan tujuan luhurnya maka menurut pendapat Majelis tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan dan akan lebih baik jika diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya."

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas pelanggaran sighat ta'lik talak, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebelum putusan dijatuhkan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Susilawati, S.E.I** dan **Abdul Hamid, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Qamaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2019/PA.Klp



Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	766.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)